Effective: Journal of Islamic Education Management
Vol 01 No 01, Jan-Jun 2026, Page 1-7
ISSN xxxx-xxxx | E-ISSN xxxx-xxxx

Manajemen Mutu Pesantren: Dialektika Dewan Masyayikh dan Strategi Regulatif KMA Nomor 127 Tahun 2025

Arief Nur Rohman
Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Corresponding Email: ariefnurrohman66@gmail.com

Kata Kunci:
Mutu Pesantren, Dewan Masyayikh, KMA Number 127 of 2025.

This is an open access article under the CC-BY license

Abstract: The enactment of the Decision of the Minister of Religious Affairs (KMA) Number 127 of 2025 regarding the Quality Assurance System of Pesantren Education has triggered a paradigm shift in Islamic education management. This study examines the strategic management of quality assurance in pesantren through the theoretical lens of institutional isomorphism and strategic choice. Employing a qualitative research design with systematic document analysis, this paper analyzes KMA No. 127 of 2025, Law No. 18 of 2019, and contemporary literature from 2020–2026. The findings indicate that while KMA No. 127 of 2025 imposes coercive and normative pressures that drive administrative standardization (institutional isomorphism), it simultaneously accommodates "strategic choice" by granting academic and pedagogical autonomy to the Dewan Masyayikh. This dialectical tension is bridged by a synergistic model where the national-level Majelis Masyayikh governs external quality assurance, and the institutional-level Dewan Masyayikh manages internal quality assurance. This hybrid framework ensures that pesantren can achieve national academic recognition (rekognisi) without sacrificing their core historical-epistemological values, such as classical texts (turats) study, character building (adab), and scholastic lineage (sanad).

A. Pendahuluan

Lanskap pendidikan Islam di Indonesia saat ini berada pada titik transisi krusial antara pemeliharaan tradisi keagamaan dan tuntutan rasionalisasi tata kelola modern. Sebagai lembaga tertua, pesantren secara historis tumbuh dengan kemandirian penuh, di mana otoritas mutu berpusat secara mutlak pada figur kiai. Namun, integrasi formal pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 membawa konsekuensi manajerial yang masif. Puncak dari formalisasi ini terejawantah melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 127 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren.

Ketegangan kebijakan ini dianalisis menggunakan dua teori sosiologi organisasi yang bertolak belakang: isomorfisma institusional dari DiMaggio dan Powell, serta pilihan strategis (strategic choice) dari John Child. Isomorfisma menjelaskan kecenderungan organisasi untuk menjadi homogen akibat tekanan eksternal koersif, mimetik, dan normatif. Jika penjaminan mutu sepenuhnya dikendalikan isomorfisma, dikhawatirkan terjadi de-otentifikasi pesantren, di mana kekhasan pedagogis seperti turats, adab, dan sanad terpinggirkan demi kepatuhan administratif.

Sebaliknya, teori pilihan strategis menegaskan bahwa agen internal seperti kiai dan pengelola memiliki kapasitas aktif untuk memodifikasi tuntutan eksternal agar selaras

dengan identitas institusi. KMA Nomor 127 Tahun 2025 sebenarnya menampung kedua dinamika ini: negara memaksakan standarisasi mutu nasional, namun mendelegasikan otoritas implementasinya kepada Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh. Urgensi penelitian ini terletak pada kebaruan teoretis dalam membedah KMA Nomor 127 Tahun 2025 melalui dialektika kedua teori tersebut untuk merumuskan model manajemen hibrida yang menyeimbangkan akuntabilitas modernitas tanpa mencabut akar sakralitas pesantren.

Studi terdahulu mengenai penjaminan mutu pesantren umumnya terjebak pada deskripsi administratif normatif UU Pesantren, analisis SWOT yang dangkal, atau sekadar berfokus pada evaluasi program di satu pesantren tertentu (Rahmed, 2025). Belum ada kajian akademik mendalam yang membedah KMA Nomor 127 Tahun 2025 secara teoritis menggunakan dialektika isomorfisma institusional dan pilihan strategis (Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025). Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan kebaruan teoretis dan solusi spesifik bagi pengambil kebijakan di Kementerian Agama serta para praktisi Manajemen Pendidikan Islam (Rahmed, 2025). Kajian ini tidak hanya memetakan regulasi, tetapi juga menyajikan model manajemen strategik hibrida yang menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas modernitas tanpa mencabut akar tradisi keagamaan pesantren yang sakral. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketegangan antara isomorfisma institusional dan pilihan strategis dinegosiasikan dalam manajemen strategik penjaminan mutu pesantren berbasis KMA Nomor 127 Tahun 2025 (Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025).

B. Metode

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis dokumen sistematis untuk mengidentifikasi dan mensintesis regulasi hukum serta literatur ilmiah. Sumber data primer meliputi UU No. 18/2019, KMA No. 127/2025, KMA No. 939/2024, KMA No. 609/2026, dan PMA No. 31/2020. Data sekunder bersumber dari artikel jurnal terindeks Sinta, tesis, dan disertasi rentang 2020-2026 yang mengkaji manajemen strategik pendidikan Islam.

Tahapan analisis data mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini dimodifikasi dengan penafsiran hermeneutik-legal untuk memahami konsistensi kebijakan. Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber regulasi dan expert judgment dalam bidang manajemen kebijakan pendidikan Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Isomorfisma Institusional dalam KMA Nomor 127 Tahun 2025: Tekanan Homogenisasi Kontemporer

Pemberlakuan KMA Nomor 127 Tahun 2025 membebankan tekanan struktural melalui instrumen standarisasi nasional. Isomorfisma koersif terlihat dari kewajiban satuan pendidikan seperti Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) untuk mengadopsi tujuh kelompok standar mutu: kompetensi lulusan, kurikulum, proses, pendidik, pengelolaan, pembiayaan, dan evaluasi. Tekanan ini didorong oleh pertumbuhan masif jumlah pesantren yang mencapai 39.551 satuan pada tahun 2024.

Perkembangan kuantitas pesantren yang sangat masif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi dasar objektif mengapa penjaminan mutu yang terstandar perlu diakomodasi. Hal ini dapat dicermati melalui tren pertumbuhan kelembagaan pesantren berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pesantren dan Santri di Indonesia (2020–2024)

Tahun Akademik	Jumlah Satuan Pesantren	Jumlah Santri Aktif	Jumlah Tenaga Pengajar
2020–2021	30.494	±4.370.000	980.500
2023	39.167	±4.850.000	1.150.000
2023–2024	39.551	±4.900.000	1.228.049

Sumber: Diolah dari Data EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (2025)

Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan eksponensial dalam skala pelayanan pendidikan pesantren. Implikasi logis dari pergeseran kuantitas ini adalah tidak memadainya lagi model pengelolaan tradisional yang hanya mengandalkan ingatan kolektif atau kepemimpinan informal kiai tanpa adanya sistem pengambilan keputusan berbasis data (*data-based decision making*). Manajemen strategik modern mendesak adanya transisi ke arah akuntabilitas formal untuk melindungi hak akademik jutaan santri tersebut.

Selain isomorfisma koersif, isomorfisma normatif juga berjalan seiring dengan upaya sertifikasi dan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pendidik pesantren. Guru dan ustadz di pesantren kini didorong untuk menguasai kompetensi pedagogik modern, keterampilan manajerial, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Di satu sisi, standardisasi normatif ini meningkatkan kualitas proses instruksional di ruang kelas. Di sisi lain, hal ini menciptakan tekanan profesionalisasi yang dapat menggeser peran spiritual ustadz—yang semula dipandang sebagai figur teladan akhlak dan *murabbi ruh*—menjadi sekadar pekerja instruksional administratif (Naim et al., 2025).

Sementara itu, isomorfisma mimetik terjadi ketika pesantren-pesantren kecil yang kekurangan sumber daya manajerial secara kebut-kebutan meniru model kurikulum atau sistem informasi manajemen dari pesantren besar yang telah mapan demi memenuhi standar mutu KMA 127 (Child, 1972). Hal ini sering kali berujung pada kegagalan implementasi karena ketidaksesuaian kapasitas (*capacity mismatch*) (Rahmed, 2025)

2. Otonomi Dewan Masyayikh sebagai Wujud Pilihan Strategis

Meskipun tekanan isomorfisma eksternal begitu kuat, KMA Nomor 127 Tahun 2025 tidak serta-merta melumpuhkan kedaulatan pesantren (Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025, 2025). Regulasi ini justru melegitimasi ruang otonomi yang luas yang berfungsi sebagai instrumen "pilihan strategis" (*strategic choice*) bagi pengelola pesantren (Child, 1972). Ruang ini diwadahi melalui pembentukan institusi internal yang disebut Dewan Masyayikh pada setiap satuan pendidikan pesantren.

Berdasarkan regulasi teknis, Dewan Masyayikh bertindak sebagai motor penggerak utama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berbeda dengan komite sekolah pada sistem pendidikan umum yang sering kali hanya menjadi stempel administratif, Dewan Masyayikh memiliki kewenangan substantif yang sangat besar. Melalui otonomi ini, kiai dan para ulama senior di dalam pesantren dapat merumuskan standar mutu internal yang sesuai dengan visi-misi pendiri, menentukan kurikulum kitab kuning yang diajarkan, dan menetapkan kriteria kelulusan santri berdasarkan ketuntasan penguasaan kitab (*syahadah*) (Luqman & Lutfi, 2026).

Hal ini penting untuk menjaga agar identitas, orisinalitas, dan kekhasan tradisi kepesantrenan tidak tergerus oleh standarisasi birokrasi negara (Keputusan Menteri Agama

Nomor 939 Tahun 2024, 2024). Implementasi riil dari pilihan strategis ini adalah kebebasan Dewan Masyayikh untuk mengadopsi metode pembelajaran modern dengan tetap mempertahankan basis kurikulum tradisional yang bersumber pada kitab kuning klasik (*turats*) (Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024, 2024). Dengan cara ini, lulusan pesantren tidak hanya memiliki kedalaman spiritual dan moralitas yang tinggi, tetapi juga dibekali dengan kecakapan berpikir kritis, literasi teknologi, dan daya saing global yang relevan dengan perkembangan zaman (Keputusan Menteri Agama Nomor 609 Tahun 2026).

3. Dialektika SPME-SPMI: Sinergi- Kolaborasi Majelis dan Dewan Masyayikh

Sinergi fungsional antara negara dan pesantren dibangun melalui pemisahan peran yang tegas namun saling melengkapi antara penjaminan mutu internal (oleh Dewan Masyayikh) dan eksternal (oleh Majelis Masyayikh). Majelis Masyayikh, sebagai lembaga mandiri dan independen di tingkat nasional, merumuskan kerangka dasar kurikulum dan kriteria mutu kelulusan yang berlaku secara nasional. Namun, standar nasional ini tidak bersifat kaku atau menyeragamkan (*homogenizing*), melainkan berfungsi sebagai standar minimal yang setara (*equivalent minimum standards*) (Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024). Berikut disajikan dalam tabel perbandingan karakteristik SPMI dan SPME:

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik SPMI dan SPME dalam Kebijakan Pesantren

Dimensi Analisis	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Aktor Pelaksana	Dewan Masyayikh di tiap satuan pendidikan	Majelis Masyayikh tingkat nasional
Siklus Pelaksanaan	PPEP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengembangan)	Asesmen eksternal berkala dan akreditasi bertahap.
Fokus Sasaran	Penyusunan kurikulum lokal, proses mengajar ustadz, adab santri, ujian kelulusan.	Penyetaraan ijazah (rekognisi), standar kompetensi minimal nasional.
Basis Legalitas	Kebijakan internal pesantren & ketetapan Kiai.	Keputusan Menteri Agama (KMA) & UU Pesantren (Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025, 2025; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019)
Sumber Otoritas	Tradisi sanad keilmuan, kepemimpinan spiritual	Legitimasi regulasi negara dan perwakilan asosiasi ulama.

Sinergi tata kelola ini, bagaimanapun, tidak terlepas dari ketegangan politik dan administratif di lapangan (Mustofa, 2020). Salah satu ketegangan kontemporer yang mencuat adalah proses rekrutmen anggota Majelis Masyayikh tingkat nasional (Mustofa, 2020). Muncul kekhawatiran dari kalangan asosiasi pesantren bahwa intervensi birokrasi Kementerian Agama yang terlalu mendalam dalam menyeleksi dan menetapkan anggota Majelis Masyayikh melalui mekanisme Tim *Ahlul Halli Wal Aqdi* (AHWA) dapat merusak independensi lembaga tersebut (Mustofa, 2020). Pembatasan jumlah anggota Majelis

Masyayikh oleh Menteri Agama dianggap mengabaikan keterwakilan berbagai varian pesantren di nusantara (Rahmed, 2025).

Ketegangan lainnya adalah kapasitas administratif internal pesantren (Rahmed, 2025). Banyak pondok pesantren kecil yang belum memiliki unit penjaminan mutu yang terstruktur karena keterbatasan SDM. Ketika SPME mulai diterapkan secara bertahap, pesantren-pesantren ini menghadapi risiko diskriminasi administratif baru, di mana mereka kesulitan mengakses Dana Abadi Pesantren atau pengakuan ijazah lulusan hanya karena tidak mampu menyusun dokumen portofolio penjaminan mutu yang rumit secara birokratis. Hal ini menuntut adanya pendampingan terstruktur dari institusi eksternal seperti Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk membantu membina tata kelola penjaminan mutu pesantren tanpa melarutkan khittah keagamaannya.

4. Hasil Analisis dan Kebaruan Solutif

Melalui analisis mendalam terhadap dialektika isomorfisma institusional dan pilihan strategis, penelitian ini merumuskan sebuah model hibrida manajemen strategik yang disebut dengan Model Penjaminan Mutu Adaptif-Kontekstual (PMAK) (Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025). Kebaruan (*novelty*) dari model PMAK ini adalah penolakannya terhadap standarisasi administratif mutlak yang dipaksakan oleh negara, sekaligus menghindari isolasi diri pesantren dari perkembangan zaman (Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024).

Model PMAK meletakkan tiga pilar taktis bagi tata kelola pesantren kontemporer:

1. Dekopelasi Administratif-Substantif: Memisahkan unit pengelolaan data administratif dari unit pengkajian akademik keislaman agar kiai tidak terbebani birokrasi.
2. Standardisasi Berbasis Kategori: Penilaian mutu harus disesuaikan dengan tipologi (salafiyah, muadalah, atau terpadu).
3. Kemitraan Pendampingan: Kolaborasi antara Dewan Masyayikh dengan akademisi MPI untuk asistensi dokumen mutu.

Saran

Berdasarkan kajian mendalam di atas, diajukan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan kebijakan:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia: Diharapkan untuk membatasi intervensi administratifnya dalam penjaminan mutu pesantren dan memberikan kebebasan penuh kepada Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen. Kementerian Agama harus fokus pada fungsi fasilitasi pendanaan (seperti optimalisasi Dana Abadi Pesantren) dan pembinaan kapasitas, bukan pada kontrol birokratis yang kaku.
2. Kepada Majelis Masyayikh Nasional: Perlu segera menyusun dan mensosialisasikan instrumen asesmen mutu yang ramah tradisi pesantren, dengan melibatkan secara aktif keterwakilan dari seluruh varian mazhab dan geografis pesantren di Indonesia agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi moral yang kuat di mata para kiai.
3. Kepada Dewan Masyayikh di Satuan Pendidikan: Harus proaktif membangun sistem dokumentasi pembelajaran (*portofolio*) yang terstruktur tanpa menunggu tekanan eksternal dari pemerintah. Modernisasi tata kelola keuangan dan administrasi harus dipandang sebagai ikhtiar menjaga amanah publik (*transparansi*) demi keberlanjutan perjuangan dakwah Islam.
4. **Kepada Peneliti MPI Selanjutnya:** Perlu dilakukan penelitian empiris lanjutan mengenai efektivitas implementasi SPMI berbasis KMA Nomor 127 Tahun 2025 di

daerah-daerah perbatasan atau luar Jawa, guna memetakan variasi hambatan kultural dan teknis yang dihadapi oleh pesantren dalam mengadopsi regulasi nasional ini.

D. Kesimpulan

Pemberlakuan KMA Nomor 127 Tahun 2025 menandai era baru akuntabilitas pesantren. Standarisasi mutu tidak harus melemahkan identitas lembaga jika pesantren mampu memanfaatkan otonomi Dewan Masyayikh dalam menegosiasikan tuntutan eksternal. Model PMAK membuktikan bahwa modernitas administratif dan pemeliharaan tradisi dapat berjalan sinergis.

Daftar Pustaka

Arifin, B., & Sulaeman, M. (2026). Rethinking Accreditation Policy in Ma'had Aly: Toward a Decolonization of Islamic Higher Education in Indonesia. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, *6*(1), 172–185.

Basyir, A. A. (2024). *Pesantren: Makna dan Misi Etika-Moralitas*. Majelis Masyayikh.

Beckert, J. (2010). Institutional Isomorphism Revisited: Convergence and Divergence in Institutional Change. *Sociological Theory*, *28*(2), 150–166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01369.x

Child, J. (1972). Organizational Structure, Environment and Performance: The Role of Strategic Choice. *Sociology*, *6*(1), 1–22. https://doi.org/10.1177/003803857200600101

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, *48*(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Keputusan Menteri Agama Nomor 127 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Nomor 609 Tahun 2026 tentang Susunan Anggota AHWA Pemilihan Majelis Masyayikh. (2026). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Agama Nomor 939 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Salafiyah. (2024). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Luqman, A., & Lutfi, M. (2026). *Dewan Masyayikh dan Masa Depan Mutu Pesantren*. Deepublish.

Mustofa, I. (2020). Formulasi Pendidikan Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan). *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(1), 20–35.

Naim, K., Hilmy, M., & Ahmad, S. (2025). Kajian Islam Multidisipliner: Integrasi Keilmuan Turats dan Sains. *Jurnal Tarbawi*, *15*(2), 101–115.

Najah, Z. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Pondok Pesantren di Jawa Timur. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *1*(2), 20–35.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. (2020). Kementerian Agama Republik Indonesia.

Rahmed, S. (2025). *Manajemen Strategik Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Universitas PTIQ Jakarta.

Sastra, A. (2026). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren: Telaah KMA Nomor 127 Tahun 2025*. ahmadsastra.com.

Sastrawan, K. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Mutu Strategis.

Jurnal Penjaminan Mutu, *5*(2), 203–215. https://doi.org/10.25078/jpm.v5i2.763
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18 (2019).